

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan taat pada peraturan perundang-undangan dan asas keadilan;
 - b. bahwa untuk mendanai kebutuhan program kegiatan perangkat daerah yang mendesak dan/atau memanfaatkan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
- 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.814.620.563.084,00

b. Belanja Daerah Rp1.868.573.702.470,00 (Defisit) Rp-53.953.139.386,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 142.953.139.386,00

2. Pengeluaran Rp 89.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 53.953.139.386,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Pasal 2 dimaksud huruf sebesar Rp1.810.056.490.741,00 (satu trilyun delapan ratus sepuluh milyar lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.564.072.343,00 (empat milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.814.620.563.084,00 (satu trilyun delapan ratus empat belas milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.525.398.569.757,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.804.072.343,00 (dua milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.528.202.642.100,00 (satu trilyun lima ratus dua

- puluh delapan milyar dua ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.419.366.715.000,00 (satu trilyun empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana ayat dimaksud pada huruf sebesar (1)Rp106.031.854.757,00 (seratus enam milyar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus puluh tujuh rupiah) bertambah Rp2.804.072.343,00 (dua milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.835.927.100,00 (seratus delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Transfer Antar (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp106.031.854.757,00 (seratus enam milyar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) bertambah puluh sebesar Rp2.804.072.343,00 (dua milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.835.927.100,00 (seratus delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp103.301.457.900,00 (seratus tiga

- milyar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.730.396.857,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.804.072.343,00 (dua milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.534.469.200,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.620.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), yang diperoleh dari Pendapatan Hibah.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.620.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yaitu dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.095.652.978.099,00 (dua trilyun sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp1.283.318.532,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.096.936.296.631,00 (dua trilyun sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.
- 8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp1.397.262.102.922,00 (satu trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.818.202.343,00 (dua milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.400.080.305.265,00 (satu trilyun empat ratus milyar delapan puluh juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp818.692.928.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus

sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp818.693.628.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp514.223.340.571,00 (lima ratus empat belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.389.200,00 (satu milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp515.233.729.771,00 (lima ratus lima belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.793.125.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp47.016.858.654,00 (empat puluh tujuh milyar enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.823.971.797,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.535.850.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp818.692.928.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp818.693.628.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp514.336.706.427,00 (lima ratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp514.336.746.427,00 (lima ratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp97.381.912.288,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.691.752.350,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp99.073.664.638,00 (sembilan puluh sembilan milyar

- tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf С sebesar Rp146.207.234.291,00 (seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.691.092.350,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.144.516.141.941,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.774.118.684,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp504.694.135,00 (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp33.636.262.872,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp514.223.340.571,00 (lima ratus empat belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.389.200,00 (satu milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp515.233.729.771,00 (lima ratus lima belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp125.459.237.127,00 (seratus dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp63.814.202,00) (minus enam puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp125.395.422.925,00 (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp115.157.401.342,00 (seratus lima belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp969.635.402,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.127.036.744,00 (seratus enam belas milyar

- seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.616.337.647,00 (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.622.037.647,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp38.317.184.770,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp98.868.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.416.052.770,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus enam belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp31.020.479.900,00 (tiga puluh satu milyar dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp46.075.127.200,00 (empat puluh enam milyar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp136.577.572.585,00 (seratus tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- 11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp47.016.858.654,00 (empat puluh tujuh milyar enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.823.971.797,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.288.777.197,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp33.227.392.657,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.034.505.800,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.809.992.800,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. sebesar Rp1.690.696.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp166.808.599.625,00 (Seratus enam puluh enam milyar delapan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.100.380.000,00 (sepuluh milyar seratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp176.908.979.625,00 (seratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.041.350.000,00 (empat milyar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b sebesar Rp66.620.513.869,00 (enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.380.513.869,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

- Rp56.206.011.422,00 (lima puluh enam milyar dua ratus enam juta sebelas ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf А sebesar Rp37.226.973.900,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah Rp8.340.380.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.567.353.900,00 (empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.629.136.276,00 (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp84.614.158,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp66.620.513.869,00 (enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.380.513.869,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- h. Belanja Modal Komputer;
- i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- j. Belanja Modal Peralatan Olahraga
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp729.984.216,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.489.984.216,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.178.461.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp32.437.200,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.653.912.576,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp362.667.750,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp30.501.512.021,00 (tiga puluh milyar lima ratus satu juta lima ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.964.677.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.851.603.981,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp793.227.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp10.500.000.000,000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp11.840.981.125,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ayat (1)sebesar Rp37.226.973.900,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan bertambah ratus rupiah) sebesar Rp8.340.380.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.567.353.900,00 (empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan; dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana (1)dimaksud pada ayat huruf а sebesar Rp25.156.087.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.151.380.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.307.467.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.472.565.900,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.661.565.900,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp833.020.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp289.377.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp475.924.000,00 (empat ratus tujuh

puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp23.643.031.580,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.354.510.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.288.521.580,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, yaitu pada perangkat daerah:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Pertanian dan Pangan;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- j. Badan Keuangan Daerah;
- k. Kecamatan Watulimo; dan
- 1. Kecamatan Munjungan.

17. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG YUDYANA NIP. 196805241997031001